

# **PERANCANGAN PUSAT TERAPI DAN REHABILITASI BAGI KETERGANTUNGAN NARKOBA DI YOGYAKARTA Dengan Pendekatan Arsitektur tropis**

**Maulana Firdaus, Widi Cahya Yudhanta**  
Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains Dan Teknologi  
Universitas Teknologi Yogyakarta  
maulanafiirdaus@gmail.com, arstitekjahat@yahoo.com

## **ABSTRAK**

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya lainnya. Salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus narkotika yang besar adalah kota Yogyakarta. Menurut Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 pasal 1 no. 15 tentang narkotika menyebutkan “penyalah guna merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Namun Undang-undang yang sama yaitu pada Bagian Kedua pasal 54 yang mengatakan bahwa “pengguna narkotika berkewajiban untuk direhabilitasi baik rehabilitasi secara medis maupun sosial melalui fasilitas rehabilitasi”. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menyatakan bahwa “penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Sehingga, untuk menangani korban penyalahgunaan narkotika diperlukanlah sebuah Pusat Rehabilitasi Narkotika Yogyakarta. Sistem pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan yang diterapkan oleh pihak BNN RI yaitu “Therapeutic Community”.

**Kata Kunci:** Narkotika, Therapeutic Community, Pusat Rehabilitasi Narkotika , therapeutic community, enclosure.